



**PUTUSAN**  
Nomor 151/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Wahyudi Bin Santoso
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/31 Agustus 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL.Ancol Selatan RT.017/03 Kel.Sunter Agung Jakarta Utara.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak kerja

Terdakwa Agus Wahyudi Bin Santoso ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 151/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 4 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 5 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS WAHYUDI Bin SANTOSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-4, 5 KUHPidana sebagaimana yang kami dakwakan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS WAHYUDI Bon SANTOSO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lbr STNK Asli Sepeda motor Honda Beat No.Pol B 3083 PHN warna hitam tahun pembuatan 2019 Atas nama FEBIYANI WIJAYA  
**Dikembalikan kepada saksi FEBIYANI WIJAYA**
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam silver No.Pol B 3441 UPI Tahun 2017 milik saksi ADE SAPUTRA DAUD  
**Dikembalikan kepada saksi ADE SAPUTRA DAUD**
  - 1 (satu) unit kunci leter Y
  - 1 (satu) unit helm warna krem
  - 1 (satu) lbr sweater warna hitam
  - 1 (satu) lbr celana panjang levis warna hitam
  - 1 (satu) pasang sandal merk Neckerman warna hitam  
**Dirampas Untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:


Bahwa Ia Terdakwa **Agus Wahyudi Bin Santoso**, bersama-sama dengan sdr.Alip Surono alias Bolip (DPO) pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekira jam 12.00 wib, atau setidaknya – tidaknya pada bulan November dalam tahun 2019, bertempat di jalan Pademangan II Gg.13 RT.10/05 Kel.Pademangan Timur Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa bersama dengan sdr.Alip Surono alias Bolip (DPO) secara bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan merusak, dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sdr.Alip (DPO) datang kerumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk mencari sasaran untuk melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Selanjutnya terdakwa dengan membawa kunci T pergi bersama sdr.Alip untuk mencari sasaran.
- Di saat terdakwa dan sdr.Alip melintas di daerah Pademangan II Jakarta Utara, terdakwa melihat 1 unit sepeda motor Honda beat milik saksi Febiyanti yang sedang terparkir di jalan. Kemudian sdr.Alip berperan mengawasi situasi dan saat itu terdakwa langsung mendekati sepeda motor itu dan langsung merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi Febiyanti hingga motor tersebut hidup, dan akhirnya terdakwa bersama sdr.Alip langsung membawa pergi motor milik saksi Febiyanti tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama sdr.Alip di ketahui oleh saksi Febiyanti melalui CCTV, hingga akhirnya terdakwa berhasil di tangkap sedangkan sdr.Alip berhasil melarikan diri (DPO).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Jkt. Ut 





1. Saksi **ADE SAPUTRA DAUD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Jalan Pademangan II Gang 13 RT.10/05 Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara;
- Bahwa pelakunya berjumlah 2 (dua) orang yakni terdakwa AGUS WAHYUDI bersama dengan Sdr.ALIP;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa AGUS WAHYUDI dan Sdr.ALIP yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Po B-3083 PHN milik Sdri.FEBIYANI WIJAYA;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadinya pencurian sepeda motor dari rekaman CCTV yang diperlihatkan ke saksi dimana saksi melihat jelas bahwa Sdr.ALIP dan terdakwa AGUS WAHYUDI dengan menggunakan sepeda motor milik saksi dimana Sdr.ALIP yang membawa dengan membonceng terdakwa AGUS WAHYUDI menghampiri sepeda motor korban lalu terdakwa AGUS WAHYUDI turun dari sepeda motor milik saksi kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi FEBIYANI hingga motor itu hidup lalu terdakwa membawa sepeda motor korban dan Sdr.ALIP membawa sepeda motor milik saksi lalu Sdr.ALIP mengembalikan sepeda motor milik saksi sekitar jam 13.30 Wb ;
- Bahwa sebelum kejadian pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekira jam 09.30 Wib Sdr.ALIP datang ke rumah saksi guna meminjam sepeda motor dengan alasan untuk pergi ke rumah temanya dan karena saksi sudah kenal baik dengan Sdr. ALIP kemudian saksi meminjamkan sepeda motor tersebut keada Sdr.ALIP. Kemudian sekira jam 13.30 Wib Sdr.ALIP mengembalikan sepeda motor milik saksi tersebut. Selanjutnya saksi mengetahui jika Sdr.ALIP memakai sepeda motor milik saksi bersama dengan terdakwa AGS WAHYUDI untuk melakukan pencurian sepeda motor di Jl. Pademangan II Gang 13 Kel.Pademangan Barat yang saksi ketahui dari melihat rekaman CCTV;
- Bahwa benar gambar barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam silver dengan No.Pol B 3441 UPI milik saksi yang dipinjam oleh Sdr. ALIP dan lalu bersama dengan terdakwa AGUS WAHYUDI dengan menggunakan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Jkt. Utr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor milik saksi melakukan pencurian sepeda motor korban tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **HADI SANTOSO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian dengan pemberatan terjadi pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekira pukul 12.00 Wib di Jalan Pademagn II Gang 13 No.312B RT.010/05 Kel.Pademangan Timur Kec.Pademangan Jakarta Utara;
- Bahwa pelakunya berjumlah 2 (dua) orang yakni terdakwa AGUS WAHYUDI bersama dengan Sdr.ALIP;
- Bahwa barang yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam pink dengan No.Pol B 3083 PHN milik saksi FEBIYANI WIJAYA (korban);
- Saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut yaitu pada saat korban datang ke kantor Polsek Pademangan guna melaporkan kejadian pencurian sepeda motor miliknya;
- Bahwa saksi setelah menerima laporan dari korban tersebut kemudian saksi bersama rekan anggota lainnya langsung melakukan pengecekan TKP dan dari hasil pengecekan rekaman CCTV diketahui bahwa sepeda motor milik korban dicuri oleh 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam No.Pol B 3441 UPI lalu saksi mengecek pemilik sepeda motor merk Honda Scoopy tersebut dan tidak berapa lama diketahui jika pemilik sepeda motor Honda Scoopy adalah saksi ADE SAPUTRA DAUD selanjutnya dari keterangan saksi ADE SAPUTRA diperoleh informasi bahwa sepeda motor Honda Scoopy milik saksi ADE SAPUTRA tersebut dipinjam oleh salah satu pelaku bernama ALIP (DPO) yang merupakan tetanggaya. Kemudian saksi memperlihatkan rekaman CCTV ke saksi ADE SAPUTRA lalu dari saksi ADE SAPUTRA diketahui jika Sdr.ALIP melakukan pencurian bersama dengan terdakwa AGUS WAHYUDI . Setelah menerima informasi tersebut selanjutnya saksi bersama Sdr.NURZAIN SAPUTRA menangkap terdakwa AGUS WAHYUDI pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 jam 21.00 Wib dimana pada saat itu ikut disita barang bukti berupa kunci leter Y, helm warna krem, sweater warna hitam, celana panjang levis warna hitam dan sepasang sandal Neckerman;
- Bahwa sepeda motor milik korban telah dijual oleh salah satu pelaku;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa cara terdakwa dan Sdr. ALIP melakukan pencurian menurut pengakuan terdakwa AGUS WAHYUDI yaitu antara terdakwa AGUS WAHYUDI dengan Sdr.ALIP telah sepakat merencanakan pencurian yakni terlebih dahulu Sdr.ALIP meminjam sepeda motor ke saksi ADE SAPUTRA setelah itu dengan menggunakan sepeda motor milik saksi ADE SAPUTRA terdakwa dan Sdr.ALIP berangkat mencari sasaran dan disaat terdakwa serta Sdr.ALIP melintas di daerah Pademangan II terdakwa melihat 1 (ssatu) unit sepeda motor Honda Beat milik saksi FEBIYANI sedang terparkir di jalan. Kemudian Sdr. ALIP berperan mengawasi situasi sedangkan terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut lalu merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi FEBIYANI hingga motor itu hidup kemudian terdakwa dan Sdr.ALIP membawa pergi sepeda motor milik saksi FEBIYANI kemudian menjualnya;
- Bahwa menurut terdakwa cara terdakwa bersama Sdr.ALIP mengambil sepeda motor milik saksi FEBIYANI WIJAYA yang dalam keadaan terkunci stang yaitu dengan cara terdakwa AGUS WAHYUDI merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci leter Y;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam pink dengan No.Pol B 3083 PHN milik saksi FEBIYANI WIJAYA (korban) terjadi pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Jalan Pademnagn II Gang 13 No.312B RT.010/05 Kel.Pademangan Timur Kec.Pademangan Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban bersama dengan Sdr.ALIP;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekira jam 12.00 Wib Sdr. ALIP (DPO) dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam No.Pol B 3441 UPI milik saksi ADE SAPUTRA DAUD datang ke rumah terdakwa guna mengajak terdakwa untuk mengambil sepeda motor selanjutnya menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Jkt. Utr



hitam No.Pol B 3441 UPI milik saksi ADE SAPUTRA DAUD terdakwa dan Sdr.ALIP berangkat mencari sasaran dan disaat terdakwa serta Sdr.ALIP melintas di daerah Pademangan II terdakwa melihat 1 (ssatu) unit sepeda motor Honda Beat milik saksi FEBIYANI sedang terparkir di jalan. Kemudian Sdr. ALIP berperan mengawasi situasi sedangkan terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut lalu merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi FEBIYANI hingga motor itu hidup kemudian terdakwa dan Sdr.ALIP membawa pergi sepeda motor milik saksi FEBIYANI kemudian menjualnya;

- Bahwa pada saat sepeda motor berhasil terdakwa ambil lalu terdakwa yang membawa sepeda motor milik korban sedangkan Sdr. ALIP membawa sepeda motor merk Honda Scoopy milik saksi ADE SAPUTRA DAUD;
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Beat milik korban yang saat itu dalam keadaan terkunci stang yakni dengan cara merusak kunci kontaknya dengan menggunakan kunci leter Y;
- Bahwa terdakwa memiliki peran yakni turun dari sepeda motor lalu mendekati sepeda motor kemudian mencongkel kunci kontak sepeda motor milik korban dengan menggunakan kunci leter Y hingga hidup mesinnya sedangkan Sdr. ALIP yang membawa sepeda motor merk Honda Scoopy milik saksi ADE SAPUTRA serta berjaga-jaga mengawasi lokasi kejadian;
- Bahwa sepeda motor milik korban telah berhasil terdakwa jual kepada pembelinya;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam pink dengan No.Pol B 3083 PHN milik saksi FEBIYANI WIJAYA tersebut tidak ada meminta izin kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lbr STNK Asli Sepeda motor Honda Beat No.Pol B 3083 PHN warna hitam tahun pembuatan 2019 Atas nama FEBIYANI WIJAYA
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam silver No.Pol B 3441 UPI Tahun 2017 milik saksi ADE SAPUTRA DAUD
- 1 (satu) unit kunci leter Y
- 1 (satu) unit helm warna krem
- 1 (satu) lbr sweater warna hitam
- 1 (satu) lbr celana panjang levis warna hitam
- 1 (satu) pasang sandal merk Neckerman warna hitam

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr





Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam pink dengan No.Pol B 3083 PHN milik saksi FEBIYANI WIJAYA (korban) terjadi pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Jalan Pademagn II Gang 13 No.312B RT.010/05 Kel.Pademangan Timur Kec.Pademangan Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban bersama dengan Sdr.ALIP;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekira jam 12.00 Wib Sdr. ALIP (DPO) dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam No.Pol B 3441 UPI milik saksi ADE SAPUTRA DAUD datang ke rumah terdakwa guna mengajak terdakwa untuk mengambil sepeda motor selanjutnya menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam No.Pol B 3441 UPI milik saksi ADE SAPUTRA DAUD terdakwa dan Sdr.ALIP berangkat mencari sasaran dan disaat terdakwa serta Sdr.ALIP melintas di daerah Pademangan II terdakwa melihat 1 (ssatu) unit sepeda motor Honda Beat milik saksi FEBIYANI sedang terparkir di jalan. Kemudian Sdr. ALIP berperan mengawasi situasi sedangkan terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut lalu merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi FEBIYANI hingga motor itu hidup kemudian terdakwa dan Sdr.ALIP membawa pergi sepeda motor milik saksi FEBIYANI kemudian menjualnya;
- Bahwa pada saat sepeda motor berhasil terdakwa ambil lalu terdakwa yang membawa sepeda motor milik korban sedangkan Sdr. ALIP membawa sepeda motor merk Honda Scoopy milik saksi ADE SAPUTRA DAUD;
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Beat milik korban yang saat itu dalam keadaan terkunci stang yakni dengan cara merusak kunci kontaknya dengan menggunakan kunci leter Y;
- Bahwa terdakwa memiliki peran yakni turun dari sepeda motor lalu mendekati sepeda motor kemudian mencongkel kunci kontak sepeda motor milik korban dengan menggunakan kunci leter Y hingga hidup mesinnya sedangkan Sdr. ALIP yang membawa sepeda motor merk Honda Scoopy milik saksi ADE SAPUTRA serta berjaga-jaga mengawasi lokasi kejadian;
- Bahwa sepeda motor milik korban telah berhasil terdakwa jual kepada pembelinya;





- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam pink dengan No.Pol B 3083 PHN milik saksi FEBIYANI WIJAYA tersebut tidak ada meminta izin kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh 2 (dua) orang lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Barang Siapa";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum dan didalam melakukan perbuatan pidana ia mampu dan dapat dipertanggung-jawabkan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yang diajukan ke depan persidangan yaitu **Terdakwa AGUS WAHYUDI Bin SANTOSO** sesuai dengan identitas terdakwa di dalam surat dakwaan;

Bahwa terhadap diri Terdakwa berdasarkan fakta persidangan tidak terdapat adanya alasan pemaaf atau pembeda yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa sehingga perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang";**

Menimbang, bahwa mengambil diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memindahkan barang dari tempat semula

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Jkt. Utr



Ad.6. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa cara terdakwa dan Sdr.ALIP mengambil sepeda motor merk Honda Beat milik saksi FEBIYANI WIJAYA yang saat itu dalam keadaan terkunci stang yakni dengan cara terdakwa AGUS WAHYUDI merusak kunci kontaknya dengan menggunakan kunci leter Y;

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lbr STNK Asli Sepeda motor Honda Beat No.Pol B 3083 PHN warna hitam tahun pembuatan 2019 Atas nama FEBIYANI WIJAYA;

**Dikembalikan kepada saksi FEBIYANI WIJAYA**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam silver No.Pol B 3441 UPI Tahun 2017 milik saksi ADE SAPUTRA DAUD;

**Dikembalikan kepada saksi ADE SAPUTRA DAUD**

- 1 (satu) unit kunci leter Y
- 1 (satu) unit helm warna krem
- 1 (satu) lbr sweater warna hitam
- 1 (satu) lbr celana panjang levis warna hitam
- 1 (satu) pasang sandal merk Neckerman warna hitam

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr





### **Dirampas Untuk dimusnahkan**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah pernah dihukum
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahannya

#### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa** Agus Wahyudi bin Santoso tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 ( enam ) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1( satu) lembar STNK Asli Sepeda motor Honda Beat No.Pol.B.3083 PHN warna hitam tahun pembuatan 2019 atas nama Febiyani Wijaya, dikembalikan kepada saksi Febiyani Wijaya;
  - 1(satu) unit Sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam silver No.Pol.B.3441 UPI Tahun 2017 milik saksi Ade Saputra Daud, dikembalikan kepada saksi Ade Saputra Daud ;
  - 1(satu) unit kunci leter Y;
  - 1(satu) unit helm warna krem ;
  - 1(satu) lbr sweater warna hitam ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Jkt. Utr



-1(satu) lembar celana panjang levis warna hitam.

-1(satu) pasang sandal merk Neckermen warna hitam..

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 20 April 2020, oleh Budiarto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sarwono, S.H. M.Hum dan Tumpanuli Marbun, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parmin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh M.Lutfi Andrian S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sarwono, S.H., M.Hum.

Budiarto, SH.

Tumpanuli Marbun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Parmin, S.H.